



P U T U S A N

NOMOR 31 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DARNIATI alias KIKI binti HAERUDDIN ;
Tempat lahir : Solo, Kabupaten Bone ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 April 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe,
Kabupaten Bone ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 005/2016/31 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 006/2016/31 K/Pid.Sus/PP/-2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2016 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 007/2016/31 K/Pid.Sus/PP/-2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 008/2016/31 K/Pid.Sus/PP/-2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 18 April 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Per. Darniati alias Kiki binti Haeruddin bersama Pandu alias Ambo Andu Bin Badewi (berkas displitsing) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu sehingga salah satu rekan saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong yaitu Brigpol H. Aksan Abidin melakukan tehnik pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi Brigpol H. Aksan Abidin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memancing Terdakwa membeli

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu selanjutnya saksi Brigpol H. Aksan Abidin meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju kemobil yang dikendarai bersama saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong dan langsung mengatakan kalau Terdakwa sudah berangkat kemudian Terdakwa berangkat untuk membeli sabu bersama anaknya dan Lel. Dar (DPO) dengan mengendarai mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pencegatan di tengah jalan selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sendiri 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam Bra (BH) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Lel. Pandu alias Ambu Andu bin Badewi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 12.45 WITA di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi sabu dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA di rumahnya tepatnya di Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium 1062/NNF/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman serta diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0346 gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi urine milik Per. Darniati alias Kiki binti Haeruddin adalah positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Per. Darniati alias Kiki binti Haeruddin bersama Pandu alias Ambo Andu bin Badewi (berkas displitsing) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu sehingga salah satu rekan saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong yaitu Brigpol H. Aksan Abidin melakukan tehnik pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi Brigpol H. Aksan Abidin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memancing Terdakwa membeli sabu selanjutnya saksi Brigpol H. Aksan Abidin meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju kemobil yang dikendarai bersama saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong dan langsung mengatakan kalau Terdakwa sudah berangkat kemudian Terdakwa berangkat untuk membeli sabu bersama anaknya dan Lel. Dar (DPO) dengan mengendarai mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pencegatan di tengah jalan selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sendiri 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam Bra (BH) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Lel. Pandu alias Ambu Andu bin Badewi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 12.45 WITA di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA di rumahnya tepatnya di Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium 1062/NNF/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman serta diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0346 gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi urine milik Per. Darniati alias Kiki binti Haeruddin adalah positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Per. Darniati alias Kiki binti Haeruddin bersama Pandu alias Ambo Andu bin Badewi (berkas displitsing) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa penyalahguna Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu sehingga salah satu rekan saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong yaitu Brigpol H. Aksan Abidin melakukan tehnik pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi Brigpol H. Aksan Abidin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memancing Terdakwa membeli sabu selanjutnya saksi Brigpol H. Aksan Abidin meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju kemobil yang dikendarai bersama saksi Bripka Faisal

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong dan langsung mengatakan kalau Terdakwa sudah berangkat kemudian Terdakwa berangkat untuk membeli sabu bersama anaknya dan Lel. Dar (DPO) dengan mengendarai mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pencegatan di tengah jalan selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sendiri 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam Bra (BH) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muhammadong langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Lel. Pandu alias Ambu Andu bin Badewi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 12.45 WITA di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA di rumahnya tepatnya di Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium 1062/NNF/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman serta diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0346 gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisi urine milik Per. Darniati alias Kiki binti Haeruddin adalah positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 20 Agustus 2015 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darniati alias Kiki binti Haeruddin bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan pada Terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darniati alias Kiki binti Haeruddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpat dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), digunakan dalam perkara lain an. Pandu bin Badewi ;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 166/PID.SUS/2015/PN.Wtp. tanggal 03 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darniati alias Kiki binti Haeruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/-bening ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 315/PID.SUS/-2015/PT.MKS. tanggal 23 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 September 2015 Nomor 166/Pid.Sus/2015/PN.WTP., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2015/-PN.WTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon kasasi telah menjelaskan pada risalah bandingnya yang termuat dalam bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, halaman 17 sampai dengan halaman 23, pada intinya terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Darniati alias Kiki binti Haeruddin sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016



- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dimana sebelumnya Brigpol. H. Aksan Abidin melakukan tehnik pembelian terselubung dengan cara mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta membelikan sabu karena diketahui sebelumnya dari informasi masyarakat Terdakwa sudah sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsusmsi sabu-sabu sehingga saksi Brigpol. H. Aksan Abidin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memancing Terdakwa membeli sabu selanjutnya saksi Brigpol H. Aksan Abidin meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju ke mobil yang dikendarai bersama saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muahmmadong dan langsung mengatakan kalau Terdakwa sudah berangkat untuk membeli sabu bersama anaknya dan Lel. Dar (DPO) dengan mengendarai mobil selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muahmmadong membuntuti mobil yang di kendari oleh Terdakwa menuju ke Pompanua Kecamatan Ajangale tepatnya di rumah Lelaki Pandu alias Ambo Andu bin Badewi dan setelah Terdakwa bertemu dengan Pandu alias Ambo Andu bin Badewi selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Pandu alias Ambo Andu bin Badewi kembali ke rumahnya ;
- Bahwa benar di tengah jalan saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muahmmadong mencegat mobil Terdakwa selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol Arif Lutfi Ashari bin H. Muahmmadong melakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sendiri 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari dalam Bra (BH) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya saksi Bripka Faisal bin H. Syarifuddin bersama saksi Brigpol. Arif Lutfi Ashari bin H. Muahmmadong langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lel. Pandu alias Ambo Andu bin Badewi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 12.45 WITA di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone seharga
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Darniati alias Kiki binti Haeruiddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Darniati alias Kiki binti Haeruiddin hanya dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) penjara, bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat banding pada halaman 12 alinea/faragraf 3 (tiga) dan 4 (empat) sangat kontadiktif dimana dijelaskan pada faragraf 3 (tiga) berbunyi "Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima" sedangkan faragraf 4 (empat) berbunyi "Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding" dimana sangat jelas kami telah mengajukan banding dan menyetorkan memori banding tanggal 15 September 2015 (terlampir) ;

Kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi/Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkan/mengevaluasi Pengadilan tingkat di bawahnya karena tidak mempertimbangkan memori banding yang dibuat diajukan oleh Pemohon/memori banding yang telah susah payah dibuat oleh Pemohon tidak diteruskan ke Pengadilan Tinggi sehingga dalam pertimbangan putusan banding tidak dipertimbangkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami memohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Terdakwa tersebut di atas ;

Mahkamah Agung RI sebagaimana Lembaga Peradilan Tertinggi selanjutnya kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutuskan perkara Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat(1) huruf a KUHP ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Majelis Hakim dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diproses dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti surat ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami berpendapat apabila Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana seharusnya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar ;
- Bahwa Terdakwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dilakukan dengan cara : Bahwa Terdakwa telah terbiasa mengkonsumsi Narkotika, atas informasi dari masyarakat Polisi minta tolong membelikan Narkotika kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 31 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa berangkat membeli kepada Pandu alias Ambu Andu bin Badewi bersama anaknya umur 6 tahun numpang mobil Dar, sepulang beli sabu dari uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut mendapat sabu seberat 0,0346 gram rencana akan diserahkan ke pemesan, tetapi di jalan dicegat Polisi, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya ditangkap untuk diproses di Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli Narkotika tersebut tidak mencari untung, demikian pula dengan melihat jumlah Narkotika 0,0346 gram serta tidak terdapat tanda-tanda/petunjuk Terdakwa sebagai pengedar, oleh karena itu benar Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika ;

Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 127 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.
ttd./
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001